



**KABUPATEN MALANG
KECAMATAN GONDANGLEGI
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUPITU
NOMOR: 180/ 6 /35.07.10.2006/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA BULUPITU

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Desa Bulupitu Tahun 2025, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, pertimbangan menimbang ini maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bulupitu tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 108 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Pe anjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
21. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/108/KPTS/013/2020, tanggal 17 Maret 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (JPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 185 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Bupati Malang Nomor: 10 Tahun 2024 Tentang Tata cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor: 10 Seri B);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor: 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

29. Peraturan Desa Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bulupitu Tahun 2019 Nomor 35);
30. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulupitu Tahun 2019 – 2026 (Lembaran Desa Bulupitu Tahun 202024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- b. Melakukan pengkajian keadaan Desa;
- c. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 kepada Kepala Desa; dan
- d. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 kepada masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bulupitu
Pada tanggal : 18 opember 2024

KEPALA DESA BULUPITU,



ABDUL ROKHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUPITU
NOMOR: 180/6/35.07.10.2006/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDESA)
TAHUN ANGGARAN 2025.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Abdul Rohman, S.Ag	Pembina	Kepala Desa
2.	Abdul Hannan Mansyur	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Husni Mubarak	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	Bahrul Ulum	Anggota	Perangkat Desa
5.	Mualli	Anggota	Ketua Badan Permusyawaratan Desa
6.	Drs. Syamsul Arifin	Anggota	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.	Samsul Arifin	Anggota	Tokoh Masyarakat
8.	Muhammad Arifin	Anggota	Tokoh Pemuda
9.	Akromah	Anggota	Tokoh Perempuan

KEPALA DESA BULUPITU,



ABDUL ROKHMAN

Sistematika Rancangan RKP Desa

Secara umum Rancangan RKP Desa disusun dengan mengacu sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum

BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2 Kebijakan Belanja Desa
- 2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 3.1.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 3.1.2. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa
 - 3.1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 3.1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 3.1.5. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa
- 3.2 Permasalahan Dan Isu Strategis
 - 3.2.1 Permasalahan
 - 3.2.2 Isu Strategis
- 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- 4.3. Pagu Indikatif Desa Masing-Masing Bidang

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 79 ayat (2) disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa berdasarkan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2023;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/108/KPTS/013/2020, tanggal 17 Maret 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (JPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
 18. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 19. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
 20. Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);

21. Peraturan Bupati Malang Nomor 185 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor: 10 Tahun 2024 Tentang Tata cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor: 10 Seri B);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor: 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
24. Peraturan Desa Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bulupitu Tahun 2019 Nomor 35);
25. Peraturan Desa Nomor 38 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Desa Bulupitu Tahun 2019 Nomor 35);
26. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulupitu Tahun 2019 – 2026 (Lembaran Desa Bulupitu Tahun 2024 Nomor 10);

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.647.234.323,00 (Satu Milyar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 24.900.000,00
b. Dana Desa	Rp. 1.047.020.000,00
c. Alokasi Dana Desa	Rp. 517.650.000,00

d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	50.165.413,00
e. Bunga Bank	Rp.	7.498.910,00

2.2. Kebijakan Belanja Desa.

Belanja Desa Pada Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.900.070.239,00 (Satu Milyar sembilan ratus jutatujuh puluh ribudua ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Belanja Pegawai	Rp.	436.877.520,00
b.Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.311.992.719,00
c.Belanja Tidak Terduga	Rp.	151.200.000,00

2.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Desa Pada Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 277.835.916,00 (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan pembiayaan Silpa tahun sebelumnya	Rp. 277.835.916,00
b. Pengeluaran pembiayaan Penyertaan modal	Rp. 25.000.000,00

BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA DAN
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Uraian pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak Desa.

3.1.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Uraian pelaksanaan RKP Desa Sebelumnya terkait bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Tabel 01

Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

1	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	59.520.000.00	ADD
2	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	278.256.000.00	ADD
3	Penyediaan Jaminan Sosial	30.842.040.00	ADD
4	Operasional Kantor Desa	51.059.605.93	ADD,DLL,PB

5	Tunjangan BPD	34,800,000.00	ADD
6	Operasional BPD	4,000,000.00	ADD
7	Operasional/Insentif Ketua RT/RW	54,000,000.00	ADD
8	Penyediaan tambahan tunjangan kepala desa	4,800,000.00	PAD
9	Penyediaan tambahan tunjangan perangkat desa	20,100,000.00	PAD
10	Operasional Pemerintah Desa	32,487,300.00	ADD
11	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	17.414.757.00	ADD
12	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	63.080.752.00	PBH

Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025

1	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	59,520,000.00	ADD
2	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	278,256,000.00	ADD
3	Penyediaan Jaminan Sosial	39.401.520.00	ADD
4	OperasionalPemerintah ATK Desa dan PKPKD dan PPKD	42.020.224.00	ADD, DLL
5	Tunjangan BPD	34,800,000.00	ADD
6	Operasional BPD	4,000,000.00	ADD
7	Operasional/Insentif Ketua RT/RW	57.480,000.00	ADD
8	penyediaaan Operasional Pemerintah Desa	20.900.000.00	DDS
9	Penyediaan tambahan tunjangan kepala desa	4,800,000.00	PAD
10	Penyediaan tambahan tunjangan perangkat desa	20,100,000.00	PAD
11	penyediaan sarana aset tetap perkantoran pemerintah	12.535.000.00	DLL
12	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	63,117.127.00	PBH

3.1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Uraian pelaksanaan RKP Desa Sebelumnya terkait bidang penyelenggaraan pembangunan Desa.

Tabel 02

Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	60.000.000.00	DDS
---	------------------------------------	---------------	-----

2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	32,500,000.00	DDS
3	Penyelenggaraan Posyandu	53.430.000.00	DDS
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.597.500.00	DDS
5	Pemeliharaan Prasarana Jalan (Gorong-gorong,Selokan dll)	18.215.300.00	DDS,Dll
6	Pemeliharaan Pemakaman	16.246.000.00	DDS
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Desa	207.441.700.00	DDS
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Pemukiman, lingkungan Desa	106.188.400.00	DDS
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan dll)	45.383.600.00	DDS
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Kantor Desa	163.498.707.00	DDS, DLL, PBH

Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025

1	Penyelenggaraan Posyandu	78.646.483,77	DDS
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.335.000,00	DDS
3	Penyeleggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.600.008.00	DDS
4	Pmeliharaan Jalan Usaha Tani	470.894.873,23	DDS
5	Pemeliharaan prasarana jalan desa	144.547.600.00	DDS
6	Pembangunan Jalan lingkungan dan Pemukiman	134.942.600.00	DDS
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Desa	43.231.700.00	DDS
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Kantor Desa	106.623.217.00	DDS

3.1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Uraian pelaksanaan RKP Desa Sebelumnya terkait bidang penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan Desa.

Tabel 03

Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024

1	Pengadaan/ Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	24,000,000.00	DDS
2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan	24,000,000.00	DDS
3	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	25,035,000.00	DDS

Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025

1	Penyelenggaraan Festifal/ Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa	28.467.500.00	DDS
2	Pembangunan Rehabilitasi Saran dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga.	9.234.886.00	DDS

3.1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian pelaksanaan RKP Desa Sebelumnya terkait bidang penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan Desa.

Tabel 04

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	14.000.000.00	DDS
2	Pelatihan, Bintekdan Pengenalan Teknologi tepat guna untuk pertanian/ peternakan	13.765.500.00	DDS
3	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	2,200,000.00	DDS
4	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	55.988.000.00	DDS

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025

1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	12.800.000.00	DLL
2	Pelatihan/ Bintek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan	13.765.500.00	DDS
3	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	40.851.000.00	ADD,

3.1.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak

Uraian pelaksanaan RKP Desa Sebelumnya terkait Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.

Tabel 05

**Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Tahun
Anggaran 2024**

1	Penanggulangan Covid-19	2.037.100.00	DDS
2	Penyaluran BLT-DD	255.600.000.00	DDS

**Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Tahun
Anggaran
2025**

1	Penanggulangan Covid-19	00.00	DDS
2	Penyaluran BLT-DD	151.200.000.00	DDS

3.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Uraian hasil perumusan terkait permasalahan dan isu strategis yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti dalam pembangunan Desa.

3.2.1 Permasalahan

a. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Bulupitu yang harus mendapat perhatian pada tahun 2025 adalah : (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita; (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; serta (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.

b. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Bulupitu terdiri dari lulusan SD sebesar 15%, lulusan SLTP sebesar 62%, serta lulusan SLTA sebesar 19%.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Bulupitu yang harus mendapat perhatian pada tahun 2025 adalah : (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik; (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA; (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu;

c. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Bulupitu juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Bulupitu

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Bulupitu menurut data Tahun 2019 sebanyak Keluarga yang terdiri dari 5.044 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Bulupitu adalah : (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Bulupitu supaya tepat sasaran dan (2) Pemutakhiran data kemiskinan.

3.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Bulupitu adalah sebagai berikut :

1. Lumbung Ekonomi Desa: mengembangkan sektor usaha dan produksi rakyat dengan kepemilikan kolektif lebih konkrit. Bentuk-bentuk yang telah dinaungi peraturan perundangan semacam BKAD, BUMDes, Koperasi, maupun badan usaha milik masyarakat lain perlu

diprioritaskan. Pilihan-pilihan usaha berbasis kegiatan yang telah dibentuk dan dikembangkan masyarakat Desa misalnya: PAM desa, pasar desa, lembaga simpan pinjam merupakan prioritas kegiatan dalam rangka pengembangan Lumbung Ekonomi Desa.

2. Jaring Wira Desa: upaya menumbuhkan kapasitas manusia Desa yang mencerminkan sosok manusia Desa yang cerdas, berkarakter dan mandiri. Jaring wira Desa menempatkan manusia sebagai aktor utama sekaligus mampu menggerakkan dinamika sosial ekonomi serta kebudayaan di Desa dengan kesadaran, pengetahuan serta ketrampilan sehingga Desa juga melestarikan keteladanan sebagai soko guru kearifan lokal.

3.3 Identifikasi Masalah berdasarkan analisa keadaan darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul secara mendadak yang tidak diharapkan terjadiannya, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun sebab-sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat tersebut perlu diadakannya perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang harus dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Program dan kegiatan pembangunan Desa di bagi menjadi Dua yang mengacu kepada Skala prioritas, meliputi Skala Desa dan Skala Kabupaten/Provinsi.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa

Prioritas dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Penyelenggaraan Posyandu	78.646.483.77
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.335.000.00
Penyelegaraan Desa Siaga Kesehatan	17.600.008.00
Pmeliharaan Jalan Usaha Tani	470.894.873.23
Pemeliharaan prasarana jalan desa	144.547.600.00
Pembangunan Jalan lingkungan dan Pemukiman	134.942.600.00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan 43.231.700.00

Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Kantor 106.623.217.00

Desa

**4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kabupaten/
Provinsi**

Prioritas dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025
sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana Anggaran	Prakiraan Pagu Anggaran
1	Pelebaran Jalan Kabupaten Bulupitu - Sukonolo	RT 01 RW 02	APBD Kabupaten Malang	498.200.000,00
2	Pelebaran Jalan Kabupaten Bulupitu - Sumberjaya	RT 01 RW 01	APBD Kabupaten Malang	499.160.500,00
3	Pengaspalan Jalan Hotmix Bulupitu - Sukonolo	RT 01 RW 02	APBD Kabupaten Malang	287.316.300,00
4	Pengaspalan Jalan Hotmix Bulupitu - Sumberjaya	RT 01 RW 01	APBD Kabupaten Malang	360.000.000,00
5	Drainase Jalan Poros Desa	RT 01 RW 01	APBD Kabupaten Malang	419.160.500,00

4.3. Pagu Indikatif Desa Masing-masing Bidang.

Pagu Indikatif Masing-masing Bidang Desa Bulupitu Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

No	Nama Bidang	Pagu Indikatif	Sumber Anggaran
1	Bidang Pemerintahan	636.929.871.00	ADD, DDS, PAD, PBH DLL
2	Bidang Pembangunan Desa	1.006.821.482.00	ADD,DDS,Dll,PBH
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	37.702.386.00	DDS, DLL
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	67.416.500.00	ADD,DDS, DLL
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	151.200.000.00	DDS

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN DESA

Berikut Daftar Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025;

NO	NAMA	JABATAN	PENUNJUKAN SEBAGAI
1.	ABDUL ROKHMAN, S.Ag	Penanggung Jawab PKPKD	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
2.	ABDUL HANNAN MANSYUR	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
3.	BAHRUL ULUM	Kaur. Tata Usaha & Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
4.	HUSNI MUBAROK	Kaur. Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
5.	MUHAMMAD SAFIK	Kasi. Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
6.	HARIRI	Kepala Dusun	Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

7.	YUISKINI ROSIKIN	Kasi. Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
8.	SITI LATIFATUL MUNAWAROH	Kaur. Keuangan	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
9.	AMINUDDIN	Kasi. Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran pada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

BAB VI
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa.

**BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025 di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 18 Nopember 2024
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Bulupitu

telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025 serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

Pimpinan Musyawarah	: Abdul Rokhman, S.Ag	: Kepala Desa
Notulen	: Abdul Hannan Mansyur	: Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Mualli	: Ketua BPD
	2. Drs. Syamsul Arifin	: Ketua LPMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulupitu, 18 Nopember 2024
KETUA BPD DESA BULUPITU



ABDUL ROKHMAN

Bulupitu, 18 Nopember 2024
KETUA BPD DESA BULUPITU



MUALLI

WAKIL MASYARAKAT,



Drs. SAMSUL ARIFIN

DAFTAR HADIR PESERTA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa) TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Abdul Rokhman, S.Ag	Kepala Desa	1	2
2	Abdul Hannan Mansyur	Sekretaris Desa		
3	Husni mubarok	Perangkat Desa	3	4
4	Muhammad Safik	Perangkat Desa		
5	Bahrul Ulum	Perangkat Desa	5	6
6	Yuskini Rozikin	Perangkat Desa		
7	Aminuddin	Perangkat Desa	7	8
8	Hariri	Perangkat Desa		
9	Siti Latifatul Munawaroh	Perangkat Desa	9	10
10	Yuzki	Perangkat Desa		
11	Mualli	Ketua BPD	11	12
12	Subhan Anshori	Anggota BPD		
13	Akromah	Tim Penggerak PKK	13	14
14	Muhlisah	Tim Penggerak PKK		
15	Hindun	Tokoh Perempuan	15	16
16	Hasanuddin	Ketua RW		
17	Samsul Arifin	Ketua RW	17	18
18	Drs. Samsul Arifin	Ketua LPMD		
19	Sholihan	Ketua RT	19	20
20	Solikin	Ketua RT		